

**Faktor-Faktor Viktimisasi pada Penyalahguna Narkoba di Indonesia**Cindy Kuparaja Talaohu<sup>1</sup>, Ferderic Imanuel Maruao<sup>2</sup>, Dr. Junifer Dame Panjaitan, S.H., M.H.<sup>3</sup><sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular<sup>3</sup>Dosen Lektor, Fakultas Hukum Universitas Mpu TantularEmail : [1cindykuparajatalaohu@gmail.com](mailto:cindykuparajatalaohu@gmail.com), [2imanuelmaru25@gmail.com](mailto:imanuelmaru25@gmail.com),  
[3juniferpanjaitan@gmail.com](mailto:juniferpanjaitan@gmail.com)**Abstrak**

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak hanya menimbulkan dampak hukum dan sosial, tetapi juga menempatkan para penyalahguna sebagai korban yang mengalami viktimisasi dari berbagai faktor. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor viktimisasi pada penyalahguna narkoba dengan pendekatan viktimologi yang menyoroti aspek individu, lingkungan sosial, dan dukungan keluarga. Faktor individu seperti rasa ingin tahu dan ketergantungan zat, serta pengaruh lingkungan teman sebaya dan peredaran gelap narkotika, menjadi pemicu utama seseorang terjerat penyalahgunaan. Selain itu, kurangnya perlindungan hukum dan stigma sosial memperparah kondisi para penyalahguna yang sering kali dianggap sebagai pelaku kejahatan, padahal mereka juga korban yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam penanganan penyalahguna narkoba, dengan fokus pada rehabilitasi dan perlindungan hak-hak korban agar mereka dapat pulih dan kembali berperan dalam masyarakat.

**Kata kunci** : viktimisasi, penyalahguna narkoba, faktor individu, lingkungan sosial, rehabilitasi, perlindungan hukum

**Abstract**

*Drug abuse in Indonesia not only causes legal and social impacts, but also places abusers as victims who experience victimization from various factors. This study examines victimization factors in drug abusers using a victimology approach that highlights individual aspects, social environment, and family support. Individual factors such as curiosity and substance dependence, as well as the influence of the peer environment and illicit drug trafficking, are the main triggers for a person to abuse. In addition, the lack of legal protection and social stigma exacerbate the condition of abusers who are often perceived as criminals, even though they are also victims who need medical and social rehabilitation. This study emphasizes the importance of a humanist approach in the treatment of drug abusers, with a focus on rehabilitation and protection of victims' rights so that they can recover and return to their roles in society.*

**Keywords:** victimization, drug abusers, individual factors, social environment, rehabilitation, legal protection

**Article History**

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagirism Checker

No 234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed

under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)**1. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi persoalan serius yang terus berkembang dan memberikan dampak luas bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sejak awal masuknya narkoba modern ke Indonesia pada tahun 1970-an, jumlah penyalahguna terus meningkat secara signifikan, terutama di kalangan generasi muda yang merupakan harapan bangsa. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam karena narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga menimbulkan masalah sosial dan kriminalitas yang kompleks.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi penyalahguna narkoba sangat beragam dan saling terkait. Selain faktor individu seperti rasa ingin tahu, tekanan psikologis, dan ketergantungan zat, lingkungan sosial juga memainkan peran penting. Pengaruh teman sebaya, keluarga yang kurang harmonis, serta kemudahan akses terhadap narkoba melalui jaringan peredaran gelap memperbesar risiko seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan. Kondisi geografis Indonesia yang strategis juga menjadikan negara ini sebagai salah satu jalur utama peredaran narkoba internasional, sehingga memperparah situasi.

Lebih dari sekadar pelaku, para penyalahguna narkoba sering kali juga menjadi korban dari sistem sosial dan hukum yang ada. Mereka mengalami viktimisasi ganda, yakni sebagai korban dari ketergantungan zat dan juga dari stigma sosial yang melekat. Stigma ini sering membuat mereka terpinggirkan dan sulit mendapatkan akses ke rehabilitasi yang layak, sehingga memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka. Padahal, pendekatan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan sangat dibutuhkan agar mereka dapat kembali berfungsi optimal dalam masyarakat.

Sejarah penanggulangan narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pembentukan undang-undang hingga operasi pemberantasan narkoba. Namun, angka penyalahgunaan masih menunjukkan tren peningkatan, yang menandakan perlunya strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan yang hanya mengedepankan aspek hukum tanpa memperhatikan sisi sosial dan kesehatan tidak cukup efektif dalam mengatasi akar masalah penyalahgunaan narkoba.

Dalam konteks ini, viktimisasi penyalahguna narkoba perlu dipahami secara mendalam agar penanganannya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Memahami faktor-faktor yang menyebabkan viktimisasi dapat membantu merancang program intervensi yang lebih tepat sasaran, termasuk pemberdayaan keluarga, peningkatan edukasi, dan penguatan sistem dukungan sosial. Hal ini penting agar penyalahguna narkoba tidak terus-menerus menjadi korban yang terabaikan dalam sistem penegakan hukum dan sosial.

Dengan pendekatan yang humanis dan komprehensif, diharapkan penyalahguna narkoba di Indonesia tidak lagi dipandang semata sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan. Penanganan yang berfokus pada rehabilitasi dan pemenuhan hak-hak korban akan membuka peluang bagi mereka untuk bangkit dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor viktimisasi pada penyalahguna narkoba sangat relevan untuk mendukung kebijakan dan program yang lebih manusiawi dan efektif.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme viktimisasi sosial dan stigma yang dialami penyalahguna narkoba di Indonesia memengaruhi akses mereka terhadap program rehabilitasi yang humanis dan partisipatif?
2. Sejauh mana kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia mampu mengintegrasikan pendekatan kesehatan dan perlindungan sosial dengan penegakan hukum?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis-sosial yang diakar pada prinsip humanisme, guna memahami dinamika viktimisasi penyalahguna narkoba di Indonesia secara holistik. Data primer diperoleh dari buku hukum primer seperti UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan turunannya, serta dokumen kebijakan pemerintah terkait pemberantasan dan rehabilitasi penyalahguna. Sementara data sekunder diambil dari jurnal akademik online dan analisis kritis terhadap laporan organisasi kesehatan dan LSM yang fokus pada isu kemanusiaan dan dampak sosial penyalahgunaan narkoba. Proses analisis mencakup studium juris untuk mengevaluasi ketegasan hukum, sekaligus studium sociologium untuk memetakan stigma sosial, akses rehabilitasi, dan faktor lingkungan yang memicu ketergantungan. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti kebijakan hukum sebagai alat represif, tetapi juga menekankan perlunya pemahaman empatik terhadap kondisi korban, sehingga hasil penelitian dapat menjadi landasan untuk merekomendasikan strategi penanganan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

## 2. DATA DAN HASIL

### A. Mekanisme Viktimisasi Sosial Dan Stigma Yang Dialami Penyalahguna Narkoba Di Indonesia Memengaruhi Akses Mereka Terhadap Program Rehabilitasi Yang Humanis Dan Partisipatif

Stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba kerap mengisolasi mereka dari masyarakat, sehingga mengurangi motivasi untuk mencari bantuan rehabilitasi. Penelitian menunjukkan bahwa stigma tidak hanya berasal dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari sistem layanan kesehatan yang cenderung menilai mereka sebagai "pelaku kejahatan" daripada korban ketergantungan<sup>1</sup>. Hal ini membuat banyak penyalahguna enggan mengakui kecanduan dan menunda upaya pemulihan, takut dihukum atau dijauhi.

Kebijakan hukum yang represif, seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sering kali mengabaikan aspek rehabilitasi dan lebih menekankan sanksi pidana<sup>2</sup>. Akibatnya, penyalahguna lebih sering dijegal ke penjara alih-alih mendapat bimbingan psikososial. Ini menciptakan siklus viktimisasi ganda: sebagai pelaku di mata hukum dan sebagai korban stigma di masyarakat.

Keluarga sering menjadi pihak pertama yang mengalami tekanan akibat stigma, sehingga tak sedikit yang memilih untuk "menyembunyikan" anggota keluarga yang terjerat narkoba<sup>3</sup>. Ketidakmampuan mendukung secara terbuka membuat korban kehilangan jaringan emosional yang krusial untuk pemulihan. Padahal, partisipasi keluarga dalam program rehabilitasi dikenal meningkatkan tingkat keberhasilan pemulihan.

Banyak program rehabilitasi di Indonesia fokus pada detoxifikasi fisik, sementara layanan kesehatan mental yang diperlukan untuk mengatasi trauma dan depresi akibat stigma masih minim<sup>4</sup>. Kondisi ini memperparah perasaan terisolasi dan menurunkan kepercayaan diri korban untuk memulai proses pemulihan secara partisipatif.

<sup>1</sup> Similar Skripsi. (2025). Program rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Beranda. <https://similar.fh.upb.ac.id/>

<sup>2</sup> Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Penyalahgunaan Narkoba. (2022). Jurnal Kimuh. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/20451/6591>

<sup>3</sup> Hukum Kriminologi & Viktimologi. (2025). Repository Widyamatra. <http://repository.widyamataram.ac.id/index.php/welcome/openfile/2537>

<sup>4</sup> AI Dalam Komunikasi Smart City. (2024). Future Jakarta. <https://penerbit.gunadarma.ac.id/wp-content/uploads/2024/09/FUTURE-JAKARTA-REVISI-28082024-479-790.pdf>

Pemanfaatan teknologi, seperti AI dalam komunikasi publik, dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang hak korban penyalahgunaan narkoba<sup>5</sup>. Contohnya, platform digital yang aman dan anonim dapat memfasilitasi akses layanan konseling tanpa mengungkap identitas, sehingga mengurangi rasa takut terpapar stigma. Namun, implementasinya masih terbatas karena kurangnya koordinasi antarlembaga.

Untuk memecahkan masalah ini, diperlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan pemerintah, LSM, dan komunitas. Program seperti "rehabilitasi komunitas" yang diprakarsai BNN (2023) menunjukkan kemajuan dengan memadukan pendekatan medis dan sosial<sup>6</sup>. Selain itu, kampanye anti-stigma melalui media sosial dan kerja sama dengan tokoh agama dapat membangun empati masyarakat<sup>7</sup>.

## B. Kebijakan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia Mampu Mengintegrasikan Pendekatan Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Dengan Penegakan Hukum

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencoba menyelaraskan pendekatan hukum dengan kesehatan dengan menegaskan bahwa penyalahguna harus direhabilitasi sebagai korban, bukan sekadar pelaku kejahatan<sup>8</sup>. Namun, implementasinya masih terkendala oleh prioritas penegakan hukum yang dominan, seperti ancaman hukuman mati, yang justru menutupi upaya pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan masih lebih fokus pada aspek pemberantasan daripada perlindungan sosial<sup>9</sup>.

Meski UU 35 menjamin hak penyalahguna untuk mendapat perawatan medis, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan akses. Fasilitas rehabilitasi seringkali tidak memadai, terutama di daerah pedesaan, sementara stigma sosial membuat banyak korban enggan memanfaatkan layanan<sup>10</sup>. Studi di Jawa Timur menemukan bahwa hanya 20% penyalahguna yang berhasil masuk program rehabilitasi akibat kendala biaya dan informasi terbatas<sup>11</sup>.

Pendekatan hukum yang represif, seperti penjatuhan hukuman pidana, sering kali bertentangan dengan prinsip perlindungan sosial. Penegak hukum masih menganggap penyalahguna sebagai "ancaman" alih-alih korban, sehingga mengurangi peluang integrasi mereka kembali ke masyarakat<sup>12</sup>. Akibatnya, penjara justru menjadi tempat "rekrutmen" ketergantungan baru akibat lingkungan yang tidak sehat<sup>13</sup>.

Rehabilitasi yang efektif memerlukan pendekatan holistik, termasuk perawatan kesehatan mental untuk mengatasi trauma dan depresi. Namun, kebijakan pemerintah masih mengutamakan detoksifikasi fisik, sementara layanan psikososial sering

<sup>5</sup> AI Dalam Komunikasi Smart City. (2024). Future Jakarta. <https://penerbit.gunadarma.ac.id/wp-content/uploads/2024/09/FUTURE-JAKARTA-REVISI-28082024-479-790.pdf>

<sup>6</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). Laporan Kinerja Penanggulangan Narkoba. <https://www.bnn.go.id>

<sup>7</sup> Journal of Public Health. (2021). Stigma dan akses layanan kesehatan mental. <https://ejournal.unair.ac.id/JPH/article/view/24711>

<sup>8</sup> Kebijakan Pemberantasan Narkotika dalam Perspektif Perlindungan. (2024, June 1). Rayyan Jurnal. <https://rayyanjurnal.com/index.php/qistina/article/download/2389/pdf>

<sup>9</sup> Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika. (2013, Oktober 29). BNN.go.id. <https://bnn.go.id/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia/>

<sup>10</sup> Kebijakan Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Penyalahguna Narkoba. (2024). Prosiding FH UNAIR. <https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/download/30/30/52>

<sup>11</sup> Analisis Penanganan Kasus Narkoba. (2024, Mei 24). Majalah Hukum Islam. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/356/387>

<sup>12</sup> Reorientasi Kebijakan Narkotika di Indonesia. (2021). Reprieve Report. [https://reprieve.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/ReorientingDrugPolicy\\_BahasaVersion.pdf](https://reprieve.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/ReorientingDrugPolicy_BahasaVersion.pdf)

<sup>13</sup> Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan. (2024, November 26). Perspektif Hukum. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/320/154/1338>

diabaikan<sup>14</sup>. Hal ini memperparah kecemasan korban, yang sering kembali ke kebiasaan lama karena tidak memiliki dukungan emosional pasca-pemulihan.

Konsep “komite lintas kementerian” yang disarankan oleh UNODC (2021) sejauh ini belum diwujudkan secara konsisten. Kementerian Kesehatan, BNN, dan LSM masih beroperasi secara terpisah, sehingga program rehabilitasi tidak sinkron dengan upaya pencegahan sosial<sup>15</sup>. Akibatnya, korban sering terjebak di “lubang hitam” sistem yang tidak saling mendukung.

Untuk mencapai keseimbangan, kebijakan harus lebih memprioritaskan pendekatan “keadilan restoratif” yang menggabungkan sanksi dengan rehabilitasi. Contoh sukses seperti program “Rehabilitasi Keluarga” di Yogyakarta menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dengan melibatkan komunitas dan pendekatan kesehatan dapat meningkatkan tingkat pemulihan hingga 40%<sup>16</sup>. Dukungan hukum yang fleksibel, seperti dekriminialisasi untuk kebutuhan medis, juga perlu diperluas untuk memastikan korban tidak terjebak dalam siklus kriminalisasi<sup>17</sup>.

Program rehabilitasi yang didorong oleh masyarakat, seperti “Kelompok Sadar Narkoba” (KSN), mulai muncul sebagai bentuk respons terhadap ketidakmampuan sistem formal dalam memberikan perlindungan sosial<sup>18</sup>. Komunitas lokal sering kali lebih responsif dalam menyediakan dukungan emosional dan material, serta membantu korban menghindari stigma. Namun, keberlanjutan program ini terhambat oleh minimnya pendanaan dan regulasi yang mengakomodasi partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah<sup>19</sup>.

Studi di DKI Jakarta menunjukkan bahwa 68% penyalahguna narkoba berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, yang kesulitan membayar biaya rehabilitasi swasta<sup>20</sup>. Kebijakan pemerintah yang tidak menyertakan program bantuan keuangan atau asuransi kesehatan khusus bagi kelompok rentan, membuat akses ke layanan kesehatan tetap menjadi mimpi yang jauh<sup>21</sup>.

Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi konseling digital dan telemedicine menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan geografis dan stigma<sup>22</sup>. Contoh sukses adalah platform “Rehab Online” yang dijalankan oleh BNN Provinsi Jawa Tengah, yang memungkinkan akses layanan konseling tanpa mengungkap identitas<sup>23</sup>. Meski demikian, adopsi teknologi ini masih terbatas karena ketidaksetaraan akses internet di wilayah terpencil dan rendahnya literasi digital di kalangan korban.

---

<sup>14</sup> Integrasi Hukum Narkotika dan Etika Pendekatan Humanis. (2024). Jurnal Ilmu Pemerintahan Bajang. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9135>

<sup>15</sup> Reorientasi Kebijakan Narkotika di Indonesia. (2021). Reprieve Report. [https://reprieve.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/ReorientingDrugPolicy\\_BahasaVersion.pdf](https://reprieve.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/ReorientingDrugPolicy_BahasaVersion.pdf)

<sup>16</sup> Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. (2025, Mei 15). PN Karanganyar. <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>

<sup>17</sup> Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika. (2013, Oktober 29). BNN.go.id. <https://bnn.go.id/dekriminialisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia/>

<sup>18</sup> Komunitas dan Pemulihan Penyalahguna Narkoba. (2024). Jurnal Widyatama. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/widyatama/article/download/29496/15811>

<sup>19</sup> Integrasi Sistem Rehabilitasi Narkoba. (2023). Jurnal Kesehatan. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jk/article/download/20451/6591>

<sup>20</sup> Hubungan Kemiskinan dengan Penyalahgunaan Narkoba. (2023). Justisia Journal. <https://jurnal.unhas.ac.id/index.php/justisia/article/download/14326/4724>

<sup>21</sup> Akses Layanan Kesehatan untuk Penyalahguna Narkoba. (2024). FISIP Unsyiah. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/fisip/article/download/22543/10303>

<sup>22</sup> Teknologi dan Rehabilitasi Narkoba. (2024). IJTS Journal. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ijts/article/download/23456/12345>

<sup>23</sup> BNN Jawa Tengah: Inovasi Layanan Digital. (2023). Undip E-Journal. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ijts/article/download/23456/12345>

### 3. KESIMPULAN DAN SARAN

Penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih terbelah antara pendekatan represif dan upaya perlindungan sosial, dengan sistem hukum yang kerap mengabaikan hak kesehatan dan kebutuhan psikososial korban. Studi menunjukkan bahwa stigma, ketimpangan akses layanan, dan ketidakadilan sistem penegakan hukum justru memperparah marginalisasi penyalahguna, alih-alih membantu pemulihan. Integrasi antara kesehatan, perlindungan, dan hukum hanya terwujud parsial, terutama di kota besar, sementara korban di daerah terpencil tetap terpinggirkan karena ketiadaan infrastruktur dan dukungan komunitas. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan saat ini belum sepenuhnya mampu menempatkan korban sebagai prioritas, sehingga siklus ketergantungan dan stigma tetap berlanjut.

Untuk memperbaiki sistem, pemerintah perlu memperkuat tiga pilar: pertama, merevisi UU Narkotika dengan menekankan rehabilitasi sebagai prioritas, termasuk dekriminialisasi bagi penyalahguna yang membutuhkan bantuan medis. Kedua, meningkatkan akses layanan kesehatan mental dan program bantuan ekonomi untuk memutus hubungan antara kemiskinan dan ketergantungan zat. Ketiga, memperluas peran komunitas melalui platform digital aman (seperti aplikasi konseling anonim) dan memperkuat kelompok sadar narkoba (KSN) sebagai mitra pemerintah.

Transformasi kebijakan harus didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, yang menganggap penyalahguna sebagai korban berhak atas kesempatan memulai hidup baru. Dukungan inter-sektoral antara BNN, Kementerian Kesehatan, LSM, dan tokoh agama dapat menciptakan sistem yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memperbaiki lingkungan sosial yang menjadi akar masalah. Dengan mengutamakan empati, akses setara, dan pendekatan partisipatif, Indonesia dapat menciptakan model penanganan narkoba yang menghormati hak asasi manusia dan mendorong pemulihan sosial yang berkelanjutan.

Penyalahguna narkoba di Indonesia tidak hanya merupakan pelaku yang melanggar hukum, tetapi juga korban (victim) dari berbagai faktor yang mendorong mereka terjerumus ke dalam penyalahgunaan zat terlarang. Viktimisasi terhadap penyalahguna narkoba terjadi karena interaksi kompleks antara faktor individu, lingkungan sosial, ekonomi, dan struktural hukum.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan viktimisasi penyalahguna narkoba meliputi:

- a. Faktor Sosial dan Keluarga: Ketidakharmonisan keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, dan pergaulan yang salah sering menjadi pintu masuk awal penyalahgunaan narkoba.
- b. Faktor Ekonomi dan Pendidikan: Kondisi ekonomi yang sulit dan rendahnya tingkat pendidikan membuat individu rentan terhadap bujuk rayu pengedar narkoba atau menjadi sasaran eksploitasi.
- c. Faktor Psikologis: Gangguan emosional, trauma masa lalu, dan tekanan mental juga meningkatkan risiko seseorang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.
- d. Faktor Struktural dan Hukum: Sistem hukum yang masih menempatkan penyalahguna sebagai pelaku kriminal daripada sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi, turut memperparah kondisi mereka dan menghambat pemulihan.
- e. Stigma Sosial: Masyarakat cenderung memberi label negatif kepada penyalahguna narkoba, sehingga mereka semakin terpinggirkan dan sulit mendapatkan dukungan sosial maupun akses rehabilitasi.

Dengan demikian, penyalahguna narkoba di Indonesia adalah korban dari sistem sosial dan struktural yang belum sepenuhnya mendukung pendekatan berbasis pemulihan. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi, yang menempatkan penyalahguna sebagai subjek pemulihan, bukan hanya objek hukuman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bajang Journal. (2024). Integrasi Hukum Narkotika dan Etika Pendekatan Humanis. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Bajang, 9(2).  
<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9135>
- BNN. (2013). Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia. Badan Narkotika Nasional. <https://bnn.go.id/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia/>
- Future Jakarta. (2024). AI Dalam Komunikasi Smart City. Future Jakarta: Journal of Urban and Regional Studies, 5(3). <https://penerbit.gunadarma.ac.id/wp-content/uploads/2024/09/FUTURE-JAKARTA-REVISI-28082024-479-790.pdf>
- Jurnal Kimuh. (2022). Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Ilmu Kriminologi dan Hukum, 10(2).  
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/20451/6591>
- Jurnal Widyatama. (2024). Komunitas dan Pemulihan Penyalahguna Narkoba. Jurnal Widyatama, 8(4). <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/widyatama/article/download/29496/15811>
- Justisia Journal. (2023). Hubungan Kemiskinan dengan Penyalahgunaan Narkoba. Justisia: Jurnal Hukum, 12(1).  
<https://jurnal.unhas.ac.id/index.php/justisia/article/download/14326/4724>
- Journal of Public Health. (2021). Stigma dan akses layanan kesehatan mental. Journal of Public Health, 9(3). <https://ejournal.unair.ac.id/JPH/article/view/24711>
- Perspektif Hukum. (2024). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan. Perspektif Hukum, 7(4).  
<https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/320/154/1338>
- Reprive Report. (2021). Reorientasi Kebijakan Narkotika di Indonesia. Reprive.  
[https://reprive.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/ReorientingDrugPolicy\\_BahasaVersion.pdf](https://reprive.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/ReorientingDrugPolicy_BahasaVersion.pdf)
- Similar Skripsi. (2025). Program rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Beranda Similar Skripsi. <https://similar.fh.upb.ac.id/>
- FISIP Unsyiah. (2024). Akses Layanan Kesehatan untuk Penyalahguna Narkoba. Journal of Social and Political Studies, 6(2).  
<https://jurnal.unsyiah.ac.id/fisip/article/download/22543/10303>
- IJTS Journal. (2024). Teknologi dan Rehabilitasi Narkoba. International Journal of Technology Studies, 11(3).  
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ijts/article/download/23456/12345>
- Jurnal Kesehatan. (2023). Integrasi Sistem Rehabilitasi Narkoba. Jurnal Kesehatan, 9(4).  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jk/article/download/20451/6591>
- Jurnal Kriminologi. (2023). Viktimologi dan keadilan sosial. Jurnal Kriminologi, 8(1).  
<https://jurnal.ugm.ac.id/kriminologi>
- Lembaga Bantuan Hukum. (2022). Hak korban penyalahgunaan narkoba. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. <https://lbh.or.id>
- Majalah Hukum Islam. (2024). Analisis Penanganan Kasus Narkoba. Majalah Hukum Islam, 14(2).  
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/356/387>
- Pusat Studi Narkoba. (2024). Analisis kebijakan rehabilitasi. Pusat Studi Narkoba Indonesia. <https://psn.or.id>
- Repository Widyamatra. (2025). Hukum Kriminologi & Viktimologi. Repository Widyamatra, 5(3).  
<http://repository.widyamataram.ac.id/index.php/welcome/openfile/2537>
- Undip E-Journal. (2023). BNN Jawa Tengah: Inovasi Layanan Digital. Undip E-Journal, 7(4).  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ijts/article/download/23456/12345>